



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 121/ PID.B/ 2015/ PN.MTR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : I PUTU SUDJANA, SH

Tempat Lahir : Jembrana ;

Umur/Tgl. Lahir : 57 tahun / 1 Januari 1957 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Seruni 21 Ampenan, RT. 008 RW 4 , Kelurahan
Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram ;

A g a m a : Hindu ;

Pekerjaan : Polri (Kaur Ham Bidkum Polda NTB) ;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan;

Setelah memeriksa dan mencermati alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum agar majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU SUDJANA, SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan berlanjut ”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang telah didakwakan kepada terdakwa.

Putusan No.121/Pid.B/2015/PN.Mtr (Hal 1 dari 33)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I PUTU SUDJANA, SH** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.

2. Menyatakan barang bukti berupa :

- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No.Pol :Sp Sita / 22b / V / 2014 / Dit. Reskrim tanggal 5 Mei 2014, telah dilakukan penyitaan Barang Bukti dari saksi RABUANG sebagai berikut :

1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh AHYAR HABIBI sebesar Rp 55.000.000 tanggal 12 Juni 2013.

Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Mei 2014.

- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No.Pol :Sp Sita / 25b / V / 2014 / Dit. Reskrim tanggal 14 Mei 2014, telah dilakukan penyitaan Barang Bukti dari saksi SUHIRMAN sebagai berikut :

1) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh SUHIRMAN sebesar Rp 15.000.000 tanggal 14 Oktober 2012.

2) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh SUHIRMAN sebesar Rp 25.000.000 tanggal 18 Oktober 2012.

3) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh SUHIRMAN sebesar Rp 16.250.000 tanggal 1 Nopember 2012.

4) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh SUHIRMAN sebesar Rp 15.000.000 tanpa tanggal Nopember 2012.

5) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh SUHIRMAN sebesar Rp 8.575.000 tanggal 6 Desember 2012.

6) 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh SUHIRMAN sebesar Rp 760.000 tanggal 6 Desember 2012.

Sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Mei 2014.

- Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan No.Pol :Sp Sita / 38b / VIII / 2014 / Dit. Reskrim tanggal 27 Agustus 2014, telah dilakukan penyitaan Barang Bukti dari terdakwa **I PUTU SUDJANA, SH** sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian titipan sementara tanggal 15 Mei 2014 sebesar Rp 65.000.000 yang ditanda tangani oleh A. HABIBI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian titipan sementara tanggal 4 Mei 2014 sebesar Rp 15.000.000 yang ditanda tangani oleh A. HABIBI.
3. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian titipan sementara tanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp 10.000.000 yang ditanda tangani oleh AHYAR HABIBI
4. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian titipan sementara tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 sebesar Rp 15.000.000 yang ditanda tangani oleh A. HABIBI.
5. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian titipan sementara tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp 50.000.000 yang ditanda tangani oleh SUHIRMAN.
6. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian titipan sementara tanggal 6 September 2013 sebesar Rp 65.000.000 yang ditanda tangani oleh SUHIRMAN.
7. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian titipan sementara atas nama TIRMIZI / Lotim Wanasaba tanggal 6 April 2014 sebesar Rp 40.000.000 yang ditanda tangani oleh JENDRANI.
8. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian titipan sementara atas nama TIRMIZI / Lotim Wanasaba tanggal 24 April 2014 sebesar Rp 12.000.000 yang ditanda tangani oleh JENDRANI.
9. 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian titipan sementara dan pelunasan yang dititipkan tanggal 8 Mei 2014 sebesar Rp 10.000.000 yang ditanda tangani oleh SAHRIL.

Dikembalikan kepada yang berhak ;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang

Putusan No.121/Pid.B/2015/PN.Mtr (Hal 3 dari 33)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan-alasan terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi serta telah mengembalikan uang kepada para korban dan Penuntut Umum telah menanggapi permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 2 April 2015 yang pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa **I PUTU SUDJANA,SH** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti dari bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu tertentu didalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa **I PUTU SUDJANA,SH** di Jalan Panjang Mataram atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (VOORTGEZETTE HANDELING)** yaitu dengan sengaja menguasai atau memiliki secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagiannya adalah milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi SUHIRMAN bertemu dengan terdakwa **I PUTU SUDJANA,SH**, dimana sebelumnya saksi SUHIRMAN mendengar informasi bahwa terdakwa **I PUTU SUDJANA,SH** dapat memasukan orang menjadi anggota Polisi dan selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada saksi SUHIRMAN bahwa terdakwa **I PUTU SUDJANA,SH**, sebelumnya telah berhasil memasukan orang menjadi anggota polisi sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang dan tahun ini (tahun 2012) maksudnya terdakwa **I PUTU SUDJANA,SH** mendapat jatah 6 (enam) orang dari mabes polri di Jakarta dan kalau berkeinginan masuk Anggota polisi harus menyiapkan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi tidak dibayar sekaligus dapat diangsur angsur pembayarannya dan atas penjelasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I PUTU SUDJANA,SH tersebut saksi SUHIRMAN menyanggupi permintaan terdakwa I PUTU SUDJANA,SH, dan selanjutnya terdakwa I PUTU SUDJANA,SH meminta uang kepada SUHIRMAN pertama sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan dua (2) hari kemudian kembali terdakwa I PUTU SUDJANA,SH kembali meminta uang kepada SUHIRMAN sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) guna keperluan Faximile berkas ke Polda dan ke Mabes Polri di Jakarta, lalu dua (2) Minggu kemudian kembali terdakwa meminta uang kepada saksi SUHIRMAN sebesar Rp. 17.000,000, (tujuh belas juta rupiah), keempat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kelima Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ke enam Rp. 16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ke tujuh Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terakhir Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang sudah disetorkan SUHIRMAN kepada terdakwa I PUTU SUDJANA,SH, sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

- Selanjutnya MUHAMMAD TIRMIJI pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa I PUTU SUDJANA,SH berkeinginan juga masuk anggota Polisi lewat jalur calon Tamtama dan menjumpai terdakwa I PUTU SUDJANA,SH di Jalan Panjang Mataram sebelumnya mendengar informasi dari Jendrani bahwa terdakwa I PUTU SUDJANA,SH dapat memasukan orang jadi Polisi dan selanjutnya terdakwa I PUTU SUDJANA, SH. Menjelaskan kalau masuk anggota Polisi lewat Tamtama harus menyiapkan Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) diluar uang penghadapan /perkenalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah terdakwa I PUTU SUDJANA SH, memberi penjelasan MUHAMMAD TIRMIJI setuju dengan penjelasan Terdakwa I PUTU SUDJANA,SH tersebut dan selanjutnya terdakwa meminta uang kepada MUHAMMAD TIRMIJI pertama Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah), kedua sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke tiga sebesar Rp.50.000,000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi

Putusan No.121/Pid.B/2015/PN.Mtr (Hal 5 dari 33)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahrudin dan saksi Saparudin abang Ipar MUHAMMAD TIRMIJI, sehingga uang yang diterima terdakwa I PUTU SUDJANA,SH dari MUHAMMAD TIRMIJI sebesar Rp. 62.500.000,-(Enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa I PUTU SUDJANA,SH, di Jalan Panjang Mataram, AHYAR HABIBI berkeinginan masuk anggota Polisi lewat Jalur brigadir dan mendapat informasi dari saksi Jendrani bahwa terdakwa I PUTU SUDJANA ,SH dapat memasukan orang menjadi anggota polisi, lalu AHYAR HABIBI menemui terdakwa I PUTU SUDJANA,SH di Jalan Panjang Mataram dan setelah bertemu terdakwa I PUTU SUDJANA,SH menjelaskan bahwa sebelumnya telah memasukan 73 Orang anggota polsisi dan tahun ini terdakwa I PUTU SUDJANA,SH Mendapat jatah 6 (enam) orang jatah dari Mabes Polri Jakarta dan kalau berkeinginan masuk anggota polisi melalui terdakwa I PUTU SUDJANA,SH harus menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diluar uang penghadapan/perkenalan dan atas penjelasan terdakwa I PUTU SUDJANA,SH tersebut AHYAR HABIBI setuju dengan penjelasan terdakwa I PUTU SUDJANA,SH tersebut dan selanjutnya terdakwa I PUTU SUDJANA,SH Meminta uang kepada AHYAR HABIBI pertama uang perkenalan/penghadapan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima Juta rupiah), kedua kembali meminta uang kepada AHYAR HABIBI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa I PUTU SUDJANA,SH menyampaikan kepada AHYAR HABIBI “ ***Diam diam jangan kasi tau siapa siapa***”, ke tiga sekitar satu (1) minggu kemudian terdakwa I PUTU SUDJANA,SH kembali meminta uang kepada AHYAR HABIBI uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk pengurusan berkas,keempat terdakwa I PUTU SUDJANA ,SH Kembali terdakwa meminta uang kepada AHYAR HABIBI sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembeli blangko pendaftaran di polda NTB, Kelima beberapa hari kemudian kembali terdakwa I PUTU SUDJANA ,SH meminta uang kepada AHYAR HABIBI sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim SMS “ AHYAR HABIBI segera turun karena Nominasi nilai mu tertinggi dan tolong bawah uang tambahan Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), ke enam 2 bulan kemudian terdakwa I PUTU SUDJANA ,SH kembali meminta uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemeriksaan kulit, ke tujuh terdakwa I PUTU SUDJANA ,SH kembali meminta uang kepada AHYAR HABIBI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir terdakwa I PUTU SUDJANA,SH kembali meminta uang kepada AHYAR HABIBI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) . Dan terdakwa I PUTU SUDJANA, SH meminta uang kepada SUHIRMAN, MUHAMMAD TIRMIJI, AHYAR HABIBI tidak digunakan terdakwa I PUTU SUDJANA,SH untuk memperjuangkan masuk menjadi anggota polisi tetapi digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa I PUTU SUDJANA,SH. Dan akibat perbuatan terdakwa I PUTU SUDJANA,SH tersebut SUHIRMAN, MUHAMMAD TIRMIJI, DAN AHYAR HABIBI mengalami kerugian yaitu tidak diterima sebagai anggota polisi dan kerugian materi berupa uang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancap pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA ;

Bahwa terdakwa **I PUTU SUDJANA,SH** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa I PUTU SUDJANA,SH di Jalan Panjang Mataram atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **telah melakukan beberapa perbuatan yang saling berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan (voortgezette handeling) dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,**

Putusan No.121/Pid.B/2015/PN.Mtr (Hal 7 dari 33)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi SUHIRMAN bertemu dengan terdakwa I PUTU SUDJANA,SH,di Jalan Panjang Mataram sebelumnya mendengar informasi dari saksi Jendrani bahwa terdakwa I PUTU SUDJANA,SH dapat memasukan orang menjadi anggota Polisi dan terdakwa I PUTU SUDJANA,SH menyampaikan kalau berkeinginan masuk Anggota polisi harus menyiapkan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi tidak dibayar sekaligus dapat diangsur pembayarannya dan atas penyampaian terdakwa I PUTU SUDJANA,SH tersebut saksi SUHIRMAN menjadi percaya dan terbujuk serta menyanggupi permintaan terdakwa I PUTU SUDJANA,SH, dan selanjutnya terdakwa I PUTU SUDJANA,SH meminta uang kepada SUHIRMAN pertama sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan 2 (dua) hari kemudian kembali terdakwa I PUTU SUDJANA,SH kembali meminta uang kepada SUHIRMAN sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) guna keperluan Faximile berkas ke Polda Dan ke Mabes Polri di Jakarta, dan dua (2) Minggu kemudian kembali terdakwa meminta uang kepada saksi SUHIRMAN sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah), keempat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kelima Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ke empat Rp. 16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima pulu ribu rupiah),keenam Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terakhir Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang sudah disetorkan terdakwa I PUTU SUDJANA,SH, kepada terdakwa I PUTU SUDJANA,SH sebsar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah).
- Selanjutnya MUHAMMAD TIRMIJI pada waktu dan tempat tersebut diatas berkeinginan juga masuk anggota Polisi lewat jalur calon Tamtama dan menjumpai terdakwa I PUTU SUDJANA,SH di Jalan Panjang Mataram sebelumnya mendengar informasi dari saksi Jendrani bahwa terdakwa I PUTU SUDJANA,SH dapat memasukan orang jadi Polsisi dan selanjutnya terdakwa I PUTU SUDJANA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjelaskan kalau masuk anggota Polisi lewat Tamtama harus menyiapkan Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) diluar uang penghadapan /perkenalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah terdakwa I PUTU SUDJANA SH, memberi penjelasan MUHAMMAD TIRMIJI setuju dengan penjelasan Terdakwa I PUTU SUDJANA,SH tersebut dan selanjutnya terdakwa meminta uang kepada MUHAMMAD TIRMIJI pertama Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah), kedua sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke tiga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Pahrudin dan Saparudin abang Ipar MUHAMMAD TIRMIJI, sehingga uang yang diterima terdakwa I PUTU SUDJANA,SH dari MUHAMMAD TIRMIJI sebesar Rp. 62.500.000,-(Enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi AHYAR HABIBI berkeinginan masuk anggota Polsisi lewat Jalur brigadir dan mendapat informasi dari saksi Jendrani bahwa terdakwa I PUTU SUDJANA ,SH dapat memasukan orang menjadi anggota polisi, lalu AHYAR HABIBI menemui terdakwa I PUTU SUDJANA,SH di Jalan Panjang Mataram dan setelah bertemu terdakwa I PUTU SUDJANA,SH menjelaskan bahwa kalau berkeinginan masuk anggota polisi melalui terdakwa I PUTU SUDJANA,SH harus menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diluar uang penghadapan/perkenalan dan atas penjelasan terdakwa I PUTU SUDJANA,SH tersebut AHYAR HABIBI setuju dengan penjelasan terdakwa I PUTU SUDJANA,SH tersebut dan selanjutnya terdakwa I PUTU SUDJANA,SH Meminta uang kepada AHYAR HABIBI pertama uang perkenalan/penghadapan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima Juta rupiah), kedua kembali meminta uang kepada AHYAR HABIBI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa I PUTU SUDJANA,SH menyampaikan kepada AHYAR HABIBI “ Diam diam jangan kasi tau siapa siapa”, ke tiga sekitar satu (1) minggu kemudian terdakwa I PUTU SUDJANA,SH kembali meminta uang kepada AHYAR HABIBI uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk pengurusan

Putusan No.121/Pid.B/2015/PN.Mtr (Hal 9 dari 33)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas, keempat terdakwa I PUTU SUDJANA, SH Kembali terdakwa meminta uang kepada AHYAR HABIBI sebesar Rp. 3.500.00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan membeli blangko pendaftaran di polda NTB, Kelima beberapa hari kemudian kembali terdakwa I PUTU SUDJANA, SH meminta uang kepada AHYAR HABIBI sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengirim SMS “ AHYAR HABIBI segera turun karena Nominasi nilaimu tertinggi dan tolong bawah uang tambahan Rp. 2.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), ke enam 2 bulan kemudian terdakwa I PUTU SUDJANA, SH kembali meminta uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemeriksaan kulit, ke tujuh terdakwa I PUTU SUDJANA, SH kembali meminta uang kepada AHYAR HABIBI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir terdakwa I PUTU SUDJANA, SH kembali meminta uang kepada AHYAR HABIBI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan terdakwa I PUTU SUDJANA, SH meminta uang kepada SUHIRMAN, MUHAMMAD TIRMIJI, AHYAR HABIBI tidak benar digunakan terdakwa I PUTU SUDJANA, SH untuk memperjuangkan masuk menjadi anggota polisi digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa I PUTU SUDJANA, SH.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I PUTU SUDJANA, SH tersebut SUHIRMAN mengalami kerugian sebesar RP. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dan MUHAMMAD TIRMIJI mengalami kerugian sebesar Rp. 69.500.000,- (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan AHYAR HABIBI mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan tidak diterima sebagai anggota polisi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan Eksepsi tertulis tertanggal 21 April 2015, sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa tidak melakukan penipuan/penggelapan barang atau benda milik para korban ;
2. Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa sudah dikembalikan kepada para korban dengan utuh dan sepeserpun tidak ada yang kurang , dikuatkan dengan bukti kwitansi pengembalian , foto pengembalian serta surat pernyataan tidak ada masalah
3. Bahwa terdakwa tidak pernah membujuk orang untuk masuk polisi, karena yang bersangkutan sendiri/para korban sendiri yang datang kepada terdakwa untuk masuk sebagai polisi

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapinya sebagaimana surat tanggapan Penuntut Umum terhadap eksepsi terdakwa tertanggal 27 April 2010, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

1. Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum sudah memenuhi ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku baik secara formil maupun materil
2. Bahwa nota pembelaan terdakwa merupakan materi perkara yang harus dibuktikan dipersidangan ini, sehingga Majelis Hakim harus menolak eksepsi dari terdakwa I PUTU SUDJANA,SH dan melanjutkan perkara ini dengan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti lain

Putusan No.121/Pid.B/2015/PN.Mtr (Hal 11 dari 33)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum

tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut ;

1. Menolak Eksepsi Terdakwa I PUTU SUDJANA, SH. tersebut ;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 121/Pid.B/2015/Pn.Mtr. atas nama terdakwa I PUTU SUDJANA, SH. Tetap dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, masing-masing pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut ;

1. Saksi SUHIRMAN,

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi dipertemukan oleh Insyar dan pertama bertemu dengan Terdakwa di Polsek Lembar, kemudian saksi menyampaikan maksud saksi kepada Terdakwa dengan mengatakan kepingin menjadi polisi ;
- Bahwa setelah menyampaikan maksud saksi itu, saksi dimintai dana oleh Terdakwa sebanyak Rp. 125.000.000.-;
- Bahwa kata Terdakwa uang sebesar Rp. 125.000.000,- akan disampaikan ke Mabes ;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak jadi polisi /tidak lulus ;
- Bahwa sebelum menyerahkan uang Terdakwa pernah cerita kepada saksi bahwa dia mendapat jatah 3 orang untuk masuk polisi dan juga cerita bahwa dirinya sudah pernah memasukkan 73 orang untuk jadi polisi ;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga cerita kalau pada tahun 2013 dia mendapat jatah 6 orang untuk masuk polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi percaya dan yakin dengan perkataan Terdakwa karena dia seorang anggota polisi yang menjabat sebagai Kapolsek di Lembar;
 - Bahwa uang saksi dikembalikan oleh Terdakwa karena saksi tidak lulus ;dan saksi ada surat perdamaian dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi sering bertemu dengan Terdakwa karena saksi tinggal dirumahnya ;
 - Bahwa selain saksi ada teman lain yaitu Tirmizi dan Ahyar Habibi juga ada menyerahkan uang taoi jumlahnya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa pertama saksi menyerahkan uang Rp. 35.000.000,- katanya uang tersebut akan digunakan untuk mengirim Fax ke Polda dan Mabes di Jakarta ;
 - Bahwa Terdakwa juga mengatakan untuk masuk polisi dengan pangkat Tamtama harus menyiapkan uang Rp. 55.000.000.- dan untuk pangkat Brigadir Rp. 125.000.000.-
 - Bahwa masuk polisi menggunakan uang atau tidak saksi tidak tahu karena saksi percaya saja ;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya

2. Saksi INSYAR, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dengan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa pada saat saksi kenal dengan Terdakwa saksi sebagai Kades dan Terdakwa sebagai Kapolsek Lembar ;
- Bahwa Terdakwa yang mengatakan kepada saksi kalau keponakan saksi kepingin masuk polisi dan Terdakwa menyuruh saksi menyiapkan uang ;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut saksi berunding sama keluarga kemudian menemui Terdakwa dirumahnya ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menyuruh saksi untuk menyiapkan uang Rp. 125.000.000.-
- Bahwa untuk pertemuan pertama Terdakwa minta uang sebanyak Rp. 35.000.000.- katanya untuk mengirim Fax ke Mabes ;

Putusan No.121/Pid.B/2015/PN.Mtr (Hal 13 dari 33)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Terdakwa mengatakan dapat jatah 3 orang untuk masuk polisi, dan sudah pernah meluluskan 73 orang untuk menjadi polisi ;
- Bahwa Saksi menjadi yakin dan percaya dengan perkataan Terdakwa karena dia sebagai Kpolsek dan setiap ada penyuluhan bidang hukum dia selalu tampil ;
- Bahwa disamping itu Terdakwa sering mendampingi pak Camat dan juga Terdakwa bicaranya sangat halus sehingga saksi menjadi tambah yakin bahwa dia bisa memasukan keponakan saksi menjadi polisi ;
- Bahwa uang yang saksi serahkan itu Rp. 185.000.000. dan uang itu saksi serahkan sebanyak 3 kali pembayaran;
- Bahwa uang itu diterima langsung oleh Terdakwa ;
- Bahwa ketika menemui Terdakwa saksi bersama pamannya Suhirman, Ramli dan mertua saksi ;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang itu saksi diberi kwitansi oleh Terdakwa ;
- Setelah saksi melaporkan Terdakwa baru uang dikembalikan, kemudian baru ada perdamaian ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JENDRANI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu jabatan Terdakwa ketika itu adalah sebagai Kapolsek Lembar dan saksi sebagai anggotanya ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suhirman saksi hanya diminta untuk menghubungi Ahyar Habibi, Tirmizi dan Suhirman ;
- Bahwa masalah uang saksi tidak tahu saksi hanya mengantarkan para korban saksi kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah Ahyar Habibi dan Suhirman tidak diterima baru dia bilang kalau uangnya sudah diterima oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah bilang kalau untuk masuk sebagai Tamtama uangnya Rp. 55.000.000 dan untuk masuk dalam pangkat brigadir uangnya Rp. 125.000.000.- ;
- Bahwa pada saat menyerahkan uang tidak melalui saksi tapi mereka menyerahkan uang langsung kepada Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah minta uang kepada para korban, saksi Cuma menyampaikan perkataan Terdakwa kalau untuk masuk Tamtama siapkan dana Rp. 55.000.000.- ;
- Bahwa sebelum bertemu Terdakwa saksi bertemu dengan Roni dulu ;
- Bahwa yang ikut mendaftarkan diri waktu itu adalah Ahyar Habibi dengan Suhirman waktu itu dan Tirmizi tidak jadi ikut ;
- Bahwa apa sebabnya Tirmizi tidak jadi ikut mendaftarkan dirinya saksi tidak tahu ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi AHYAR HABIBI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ketemu dengan Jendrani dulu baru kemudian ketemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa ada saat menemui Terdakwa saksi bersama Jendrani, dan Tirmizi, bahawa kemudian saksi menyampaikan keinginan saksi untuk masuk sebagai anggota polisi ;
- Bahwa pada saat itu saksi mau masuk sebagai Tamtama dan diminta untuk menyiapkan uang Rp. 55.000.000. dan untuk masuk dengan pangkat brigadir saksi tidak tahu berapa uangnya ;
- Bahawa kata Terdakwa uang itu sebagai uang penghadapan ;
- Bahwa Terdakwa ada menjanjikan ketika itu tapi saksi lupa apa janjinya ;
- Bahwa selain uang 55. 000.000.- saksi ada menyerahkan uang Rp. 30.000.000, dan saat itu saksi bicara empat mata dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat menerima uang yang kedua Terdakwa bilang saksi mau dimasukkan brigadir ;
- Bahwa saksi jadi mendaftar untuk brigadir tapi saksi tidak lulus /gugur dibidang akademik;
- Bahwa uang yang saksi berikan itu sudah dikembalikan oleh Terdakwa dan masih ada 7.000.000.- belum dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi yakin dengan perkataan Terdakwa karena dia anggota Polisi dan saat itu menjabat sebagai Kapolsek di Lembar ;

Putusan No.121/Pid.B/2015/PN.Mtr (Hal 15 dari 33)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada membuat surat pernyataan kalau uang itu sudah dibayar lunas oleh Terdakwa ;
- Bahwa surat itu saksi tanda tangani karena dipaksa untuk tanda tangan ;
- Bahwa pada saat bertemu Terdakwa, dia bilang dapat jatah 6 orang untuk memasukkan polisi ;
- Bahwa saksi menjadi yakin karena dia bilang sudah pernah memasukan 70 orang untuk menjadi polisi ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya

5. Saksi **JOHANSYAH**, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu prosedur masuk polisi diawali dengan pendaftaran via Website dengan calon pendaftar datang sendiri dengan ID register ke tempat pendaftaran;
- Bahwa setelah itu calon datang dengan membawa alsi dan copy KTP, KK yang telah dilegalisir, Akte Kelahiran, surat kesehatan dari puskesmas setempat, surat keterangan belum menikah dan pas foto berwarna ukuran 4x6 ;
- Bahwa untuk seleksi selanjutnya dilaksanakan oleh Polda NTB ;
- Yang menentukan kelulusan itu adalah Polda ;
- Bahwa pada tahun 2013 tidak ada nama calon yang masuk atas nama Ahyar Habibi dan yang ada masuk nama Suhirman saja, tapi tidak lolos dalam seleksi ;
- Bahwa untuk penerimaan calon anggota polisi tidak ada sistem jatah, setahu saksi semua dilakukan dengan Transparan / terbuka ;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi sebagai Panitia dan penerimaan polisi tidak ada menggunakan uang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ikut sebagai Panitia penerimaan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menerima calon anggota polisi;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi R A M L I, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa di Polsek Lembar, bersama Insar dan Suhirman yang dibicarakan waktu itu adalah masalah masuk polisi ;
- Bahwa ada menyerahkan uang kepada Terdakwa tapi saat itu yang bicara dengan Terdakwa adalah Insyar dan Suhirman ;
- Bahwa penyerahan uang itu saksi lihat sendiri dan diterima oleh Terdakwa tapi jumlahnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa waktu pertemuan itu Terdakwa ada mengatakan kalau dirinya ada mendapat jatah 6 orang untuk memasukkan orang sebagai anggota polisi ;
- Bahwa yang kedua saksi bertemu lagi dengan Terdakwa diruang kerjanya di Polsek Lembar dan waktu itu Insyar dan Suhirman ada juga menyerahkan uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa kata Terdakwa uang itu untuk mengantar berkas ke Polda ;
- Bahwa uang yang diserahkan kedua kali itu adalah sebesar Rp. 35.000.000. dan diterima langsung oleh Terdakwa ;
- Bahwa untuk penyerahan uang berikutnya saksi tidak tahu, karena yang menyerahkan adalah Suhirman dan Inyar saja ;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

7. Saksi MUHAMMAD TIRMIZI memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi tahu masalah Terdakwa yaitu masalah masuk sebagai anggota Polri ;
- Bahwa saksi pernah mau mendaftar sebagai anggota polisi melalui Terdakwa akan tetapi saksi tidak jadi mendaftar ;
- Bahwa untuk mendaftar sebagai polisi itu saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 55.000.000.- dan uang itu saksi serahkan secara bertahap ;

Putusan No.121/Pid.B/2015/PN.Mtr (Hal 17 dari 33)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang itu diterima langsung oleh Terdakwa ;
 - Bahwa saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena kepingin menjadi polisi ;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan saksi tapi dia bilang berusaha akan menjadikan saksi polisi ;
 - Bahwa pernah saksi melakukan cek up sebanyak 5 kali dan biayanya 7.000.000.-;
 - Bahwa saksi menjadi yakin dengan perkataan Terdakwa karena sudah ada orang lain yang menjadi polisi ;
 - Bahwa saksi mundur dari pendaftaran itu karena uang-uang saja dan kemudian saksi menjadi tidak yakin ;
 - Bahwa sebelum menyerahkan uang Terdakwa bilang untuk masuk Tamtama biayanya Rp. 55.000.000. dan untuk bintang biayanya Rp. 75.000.000.-;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa 3 tahun yang lalu yaitu pada tahun 2013;
 - Bahwa pada saat bertemu Terdakwa dirumahnya ada Sahril, Jendrani, Ahyar Habibi, dan keluarganya ;
 - Bahwa yang dibicarakan saat itu adalah masalah masuk menjadi polisi ;
 - Bahwa saksi ada juga menyerahkan uang penghadapan sebanyak Rp. 5.000.000. dan diterima langsung oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan saksi, dan saksi hanya disuruh berdoa dan menjaga kesehatan saja ;
saksi pernah tinggal dirumah Terdakwa selama 3 bulan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa uang yang saksi berikan itu diserahkan dia hanya bilang mau membantu saksi jadi polisi;
 - Bahwa secara pribadi saksi tahu masuk polisi pakai uang tapi setelah paman saksi mencari informasi bahwa masuk polisi itu tidak ada menggunakan uang ;
 - Pada saat menyerahkan uang saksi tahu sendiri dan paman saksi yang menyerahkan ;
 - Bahwa uang itu diserahkan sebanyak 5 kali dan berapa jumlahnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa uang itu sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada paman saksi ;
- Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi HARMAIN JUHRI, S.Pd keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan keterangan saksi sudah benar ;
- Bahwa saksi hanya tahu pertemuan Tirmizi dengan Terdakwa saja ;
- Bahwa saksi tahu Tirmizi mendaftar polisi melalui Terdakwa dan yang lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa masalah uang yang diserahkan oleh Tirmizi kepada Terdakwa saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi kenal Ahyar Habibi dengan Jendrani karena dia mantan murid saksi ;
- Bahwa jendrani tidak pernah mengatakan kalau Terdakwa bisa menjadikan orang sebagai polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kelanjutan pertemuan antara Terdakwa dengan Tirmizi ;

Atas keterangan saksi yang telah dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diterima menjadi polisi sejak tanggal 1 April 1977 dengan pangkat brada ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Suhirman karena Terdakwa bertemu dengan pamannya yaitu Insyar dan dia menyatakan bahwa adik Iparnya kepingin menjadi polisi ;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menjabat sebagai Kpolsek Lembar dan Insyar sebagai Kedes di Lembar ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sebagai Panitia dalam penerimaan polisi tersebut ;
- Bahwa Terdakwa bertemu dan memberikan penjelasan kepada Insyar pada tahun 2013 dan saat itu belum ada penerimaan polisi ;
- Bahwa penerimaan polisi itu ada satu tahun kemudian yaitu pada tahun 2014 ;

Putusan No.121/Pid.B/2015/PN.Mtr (Hal 19 dari 33)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penerimaan polisi itu tidak ada keluar biaya ;
- Bahwa untuk menentukan kelulusan orang sebagai polisi adalah Kapolda dan untuk ketentuan berikutnya Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa yang menyampaikan keinginannya untuk menjadi anggota polisi adalah mereka bertiga yaitu Suhirman Ahyar Habibi dan Muhammad Tirmizi, bukan dari Terdakwa ;
- Bahwa ketika itu Suhirman kepingin menjadi Brigadir, Habibi dan Tirmizi mau masuk Tamtama ;
- Bahwa ketiga orang tersebut ada menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu Suhirman 115.000.000.-melalui pamannya, Habibi sebesar 105.000.000 dan Tirmizi menyerahkan uang melalui pamannya sebesar Rp. 62.500.000.-
- Bahwa dari ketiga orang tersebut yang mendaftarkan dirinya adalah Suhirman dan Ahyar Habibi sedangkan Tirmizi mengundurkan diri;
- Bahwa Suhirman dan Ahyar Habibi sedangkan mendaftarkan dirinya dan dia tidak lulus ;
- Bahwa uang yang diberikan itu Terdakwa simpan dirumah pada rekening pribadi Terdakwa selama 3 bulan ;
- Bahwa setelah meraka tidak lulus uang itu Terdakwa kembalikan;
- Bahwa rencananya uang itu Terdakwa akan berikan kepada orang yang membantu mereka dalam masuk polisi itu ;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah karena telah menerima uang tidak sesuai dengan aturan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa sekarang Terdakwa ditugaskan di Polda sebagai Kaur Hambidkum Polda dan setelah kejadian ini Terdakwa sebagai ka Propam Polda ;
- Bahwa dengan kejadian ini gaji Terdakwa tetap dibayar remunerasi dibayar setengahnya jabatannya Terdakwa telah di non aktifkan ;
- Bahwa Terdakwa 6 bulan lagi akan memasuki masa pensiun ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima itu hanya dititipkan , dan tidak ada niat Terdakwa untuk disalah gunakan ;
- Bahwa semua uang yang Terdakwa terima itu sudah Terdakwa kembalikan kepada keluarga korban ;
- Bahwa motifasi Terdakwa hanya ingin membantu mereka agar jadi polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menjanjikan mereka untuk jadi polisi;
- Bahwa Ahyar Habibi pernah tinggal di rumah Terdakwa selama 3 bulan dan dia hanya Terdakwa suruh belajar dan menjaga kesehatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, barang bukti yang sah serta segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini satu dengan yang lain saling bersesuaian maka terungkap fakta- fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Suhirman karena Terdakwa bertemu dengan pamannya yaitu Insyar dan dia menyatakan bahwa adik Iparnya kepingin menjadi polisi ;
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kpolsek Lembar dan Insyar sebagai Kedes di Lembar kemudian memberikan penjelasan kepada Insyar pada tahun 2013 dan saat itu belum ada penerimaan polisi ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah sebagai Panitia dalam penerimaan polisi tersebut ;
- Bahwa benar penerimaan polisi itu ada satu tahun kemudian yaitu pada tahun 2014 ;
- Bahwa benar dalam penerimaan polisi itu tidak ada keluar biaya ;
- Bahwa benar untuk menentukan kelulusan orang sebagai polisi adalah Kapolda dan untuk ketentuan berikutnya Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa benar yang menyampaikan keinginannya untuk menjadi anggota polisi adalah mereka bertiga yaitu Suhirman Ahyar Habibi dan Muhammad Tirmizi, bukan dari Terdakwa ;
- Bahwa benar ketika itu Suhirman kepingin menjadi Brigadir, Habibi dan Tirmizi mau masuk Tamtama ;
- Bahwa benar ketiga orang tersebut ada menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu Suhirman 115.000.000.-melalui pamannya, Habibi sebesar 105.000.000 dan Tirmizi menyerahkan uang melalui pamannya sebesar Rp. 62.500.000.-

Putusan No.121/Pid.B/2015/PN.Mtr (Hal 21 dari 33)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari ketiga orang tersebut yang mendaftarkan dirinya adalah Suhirman dan Ahyar Habibi sedangkan Tirmizi mengundurkan diri;
- Bahwa benar Suhirman dan Ahyar Habibi sedangkan mendaftarkan dirinya dan dia tidak lulus ;
- Bahwa benar uang yang diberikan itu Terdakwa simpan di rumah pada rekening pribadi Terdakwa selama 3 bulan ;
- Bahwa benar setelah mereka tidak lulus uang itu Terdakwa kembalikan;
- Bahwa benar dengan kejadian ini Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah karena telah menerima uang tidak sesuai dengan aturan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa benar sekarang Terdakwa ditugaskan di Polda sebagai Kaur Hambidkum Polda dan setelah kejadian ini Terdakwa sebagai ka Propam Polda ;
- Bahwa benar dengan kejadian ini gaji Terdakwa tetap dibayar remunerasi dibayar setengahnya jabatannya Terdakwa telah di non aktifkan ;
- Bahwa benar Terdakwa 6 bulan lagi akan memasuki masa pensiun ;
- Bahwa semua uang yang Terdakwa terima itu sudah Terdakwa kembalikan kepada keluarga korban ;
- Bahwa benar motifasi Terdakwa hanya ingin membantu mereka agar jadi polisi;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjanjikan mereka untuk jadi polisi;
- Bahwa benar Ahyar Habibi pernah tinggal di rumah Terdakwa selama 3 bulan dan dia hanya Terdakwa suruh belajar dan menjaga kesehatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesua yang tercatat dalam Berita acara sidang dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan telah pula turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu; melanggar Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau Kedua; melanggar Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative maka Majelis Hakim berhak memilih dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepadanya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan perbuatan terdakwa lebih tepat dikenakan pada dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Perbuatan dilakukan secara berturut-turut dan merupakan suatu perbuatan berlanjut ;

ad.1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dan dalam perkara ini subyek hukum yang dimaksud adalah orang yang telah berakal sehat serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa I PUTU SUDJANA, SH. setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum , dengan demikian tidak terjadi eror in persona. Selain itu dipersidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan demikian menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan yang telah dilakukannya.

Putusan No.121/Pid.B/2015/PN.Mtr (Hal 23 dari 33)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang oleh pelakunya dikehendaki dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi bersesuaian antara satu dengan lainnya, barang bukti, serta keterangan terdakwa ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa I PUTU SUDJANA telah menerima uang dari 3 (tiga) calon siswa brigadir Polri tahun 2013 dan tahun 2014 masing – masing untuk saksi MUH. TIRMIZI sebesar Rp. 70.000.000,-, saksi AHYAR HABIBI sebesar Rp. 128.150.000,- dan saksi SUHIRMAN sebesar Rp. 185.525.000 dengan bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh saksi AHYAR HABIBI sebesar Rp 55.000.000 tanggal 12 Juni 2013, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh saksi SUHIRMAN sebesar Rp 15.000.000,- tanggal 14 Oktober 2012, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh saksi SUHIRMAN sebesar Rp 25.000.000 tanggal 18 Oktober 2012, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh saksi SUHIRMAN sebesar Rp 16.250.000 tanggal 1 Nopember 2012, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh saksi SUHIRMAN sebesar Rp 15.000.000 tanpa tanggal, Nopember 2012, 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh saksi SUHIRMAN sebesar Rp 8.575.000 tanggal 6 Desember 2012 dan 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh saksi SUHIRMAN sebesar Rp 760.000 tanggal 6 Desember 2012 dengan alasan untuk biaya masuk polri, padahal kenyataannya masuk Polri tidak pakai biaya (gratis) dan uang yang diterimanya digunakan oleh terdakwa I PUTU SUDJANA untuk kepentingan pribadinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dikarenakan untuk melamar menjadi Polisi tidak memerlukan biaya , sedangkan terdakwa menyatakan sebaliknya sehingga para korban (saksi Habibi, saksi Tirmizi dan saksi Suhirman) menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan test sebagai anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi sehingga perbuatan Terdakwa tersebut hanyalah semata untuk menguntungkan dirinya sendiri, hal seperti ini adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa oleh karena itu “ Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpanuhi ;

Ad. 3 Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang :

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan dan keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah kata bohong yang diucapkan secara tersusun sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu yang logis dan benar ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa saat saksi SUHIRMAN bertemu dengan terdakwa I PUTU SUDJANA,SH, dimana sebelumnya saksi SUHIRMAN mendengar informasi bahwa terdakwa I PUTU SUDJANA,SH dapat memasukan orang menjadi anggota polisi dan selanjutnya terdakwa menjelaskan kepada saksi SUHIRMAN bahwa terdakwa I PUTU SUDJANA,SH, sebelumnya telah berhasil memasukan orang menjadi anggota polisi sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang dan tahun ini (tahun 2012) maksudnya terdakwa I PUTU SUDJANA,SH mendapat jatah 6 (enam) orang dari Mabes Polri di Jakarta dan kalau berkeinginan masuk anggota polisi harus menyiapkan dana sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tetapi tidak dibayar sekaligus dapat diangsur angsur pembayarannya dan atas penjelasan terdakwa I PUTU SUDJANA,SH tersebut saksi SUHIRMAN menyanggupi permintaan terdakwa I PUTU SUDJANA,SH, dan selanjutnya terdakwa I PUTU SUDJANA,SH meminta uang kepada SUHIRMAN pertama sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), dan dua (2) hari kemudian kembali terdakwa I PUTU SUDJANA,SH kembali meminta uang kepada SUHIRMAN

Putusan No.121/Pid.B/2015/PN.Mtr (Hal 25 dari 33)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) guna keperluan Faximile berkas ke Polda dan ke Mabes Polri di Jakarta, lalu dua (2) Minggu kemudian kembali terdakwa meminta uang kepada saksi SUHIRMAN sebesar Rp. 17.000.000, (tujuh belas juta rupiah), keempat Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kelima Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), ke enam Rp. 16.250.000,- (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), ke tujuh Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terakhir Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang sudah disetorkan SUHIRMAN kepada terdakwa I PUTU SUDJANA,SH, sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

Bahwa selanjutnya MUHAMMAD TIRMIJI pada waktu antara bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa I PUTU SUDJANA,SH berkeinginan juga masuk anggota Polisi lewat jalur calon Tamtama dan menjumpai terdakwa I PUTU SUDJANA,SH di Jalan Panjang Mataram sebelumnya mendengar informasi dari Jendrani bahwa terdakwa I PUTU SUDJANA,SH dapat memasukan orang jadi Polisi dan selanjutnya terdakwa I PUTU SUDJANA, SH. Menjelaskan kalau masuk anggota Polisi lewat Tamtama harus menyiapkan Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) diluar uang penghadapan /perkenalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah terdakwa I PUTU SUDJANA SH, memberi penjelasan MUHAMMAD TIRMIJI setuju dengan penjelasan Terdakwa I PUTU SUDJANA,SH tersebut dan selanjutnya terdakwa meminta uang kepada MUHAMMAD TIRMIJI pertama Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta Rupiah), kedua sebesar Rp. 7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke tiga sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Pahrudin dan saksi Saparudin abang Ipar MUHAMMAD TIRMIJI, sehingga uang yang diterima terdakwa I PUTU SUDJANA,SH dari MUHAMMAD TIRMIJI sebesar Rp. 62.500.000,-(Enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada waktu antara bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Juni tahun 2013, bertempat di rumah terdakwa I PUTU SUDJANA,SH, di Jalan Panjang Mataram, AHYAR HABIBI berkeinginan masuk anggota Polisi lewat Jalur brigadir dan mendapat informasi dari saksi Jendrani bahwa terdakwa I PUTU SUDJANA ,SH dapat memasukan orang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi, lalu AHYAR HABIBI menemui terdakwa I PUTU SUDJANA,SH di Jalan Panjang Mataram dan setelah bertemu terdakwa I PUTU SUDJANA,SH menjelaskan bahwa sebelumnya telah memasukan 73 orang anggota polsisi dan tahun ini terdakwa I PUTU SUDJANA,SH Mendapat jatah 6 (enam) orang jatah dari Mabes Polri Jakarta dan kalau berkeinginan masuk anggota polisi melalui terdakwa I PUTU SUDJANA,SH harus menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diluar uang penghadapan/perkenalan dan atas penjelasan terdakwa I PUTU SUDJANA,SH tersebut AHYAR HABIBI setuju dengan penjelasan terdakwa I PUTU SUDJANA,SH tersebut dan selanjutnya terdakwa I PUTU SUDJANA,SH Meminta uang kepada AHYAR HABIBI pertama uang perkenalan/penghadapan sebesar Rp. 5.000.000,-(lima Juta rupiah), kedua kembali meminta uang kepada AHYAR HABIBI sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa I PUTU SUDJANA,SH menyampaikan kepada AHYAR HABIBI “ ***Diam diam jangan kasi tau siapa siapa***”, ke tiga sekitar satu (1) minggu kemudian terdakwa I PUTU SUDJANA,SH kembali meminta uang kepada AHYAR HABIBI uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk pengurusan berkas,keempat terdakwa I PUTU SUDJANA ,SH Kembali terdakwa meminta uang kepada AHYAR HABIBI sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan pembeli blangko pendaftaran di polda NTB, Kelima beberapa hari kemudian kembali terdakwa I PUTU SUDJANA ,SH meminta uang kepada AHYAR HABIBI sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengirim SMS “ AHYAR HABIBI segera turun karena Nominasi nilaimu tertinggi dan tolong bawah uang tambahan Rp. 2..500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), ke enam 2 bulan kemudian terdakwa I PUTU SUDJANA ,SH kembali meminta uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pemeriksaan kulit, ke tujuh terdakwa I PUTU SUDJANA ,SH kembali meminta uang kepada AHYAR HABIBI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terakhir terdakwa I PUTU SUDJANA,SH kembali meminta uang kepada AHYAR HABIBI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) . Dan terdakwa I PUTU SUDJANA, SH meminta uang kepada SUHIRMAN, MUHAMMAD TIRMIJI, AHYAR HABIBI tidak digunakan terdakwa I PUTU SUDJANA,SH untuk memperjuangkan

Putusan No.121/Pid.B/2015/PN.Mtr (Hal 27 dari 33)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk menjadi anggota polisi tetapi digunakan terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa I PUTU SUDJANA,SH. Dan akibat perbuatan terdakwa I PUTU SUDJANA,SH tersebut SUHIRMAN, MUHAMMAD TIRMIJI, DAN AHYAR HABIBI mengalami kerugian yaitu tidak diterima sebagai anggota polisi dan kerugian materi berupa uang sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi, Terdakwa yang mengatakan kalau memiliki cenel di Mabes Polri dan mendapat jatah sebanyak 6 (enam) orang terhadap pembukaan pendaftaran polisi sehingga meyakinkan para korban untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa supaya lulus dan menjadi anggota polisi, pada kenyataannya para korban tidak lulus dan perkataan Terdakwa yang memiliki cenel di Mabes Polri dan mendapat jatah sebanyak 6 (enam) orang terhadap pembukaan pendaftaran polisi hanya akal-akalan saja ;

Dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi ;

- Ad.4 Perbuatan dilakukan secara berturut-turut dan merupakan suatu perbuatan berlanjut;

Bahwa dari penjelasan Pasal 64 ayat (1) KUHP, tersirat agar dapat dinyatakan sebagai perbuatan berlanjut, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan ;
- b. Perbuatannya harus sama atau sama macamnya ;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi bersesuaian antara satu dengan lainnya, barang bukti dan petunjuk ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa menjanjikan saksi Habibi, saksi Tirmizi dan saksi Suhirman untuk menjadi anggota polisi dalam kurun waktu dari bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Juni 2013 sehingga para korban telah menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), saksi AHYAR HABIBI sebesar Rp. 128.150.000,- dan saksi SUHIRMAN sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 185.525.000. Oleh karena para korban (saksi Habibi, saksi Tirmizi dan saksi Suhirman) tidak lulus mengikuti tes polisi maka para korban meminta agar uang dikembalikan namun terdakwa tidak bisa mengembalikan secara utuh.

Dengan demikian unsur “Perbuatan dilakukan secara berturut-turut dan merupakan suatu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsure dari dakwaan pertama alternatif Kedua, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENIPUAN SECARA BERLANJUT ‘sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Penipuan secara berlanjut” dan akan dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakan hukum bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan maka akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Putusan No.121/Pid.B/2015/PN.Mtr (Hal 29 dari 33)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepantasnya dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan para korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa sopan dan jujur dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Bahwa Terdakwa sudah ada perdamaian dengan para korban ;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang para korban ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 378 KUH Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, Pasal 197 KUHP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU SUDJANA, SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan secara berlanjut** "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I PUTU SUDJANA, SH** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana telah melakukan tidak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh AHYAR HABIBI sebesar Rp 55.000.000 tanggal 12 Juni 2013.
Dikembalikan kepada Rabuang ;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh SUHIRMAN sebesar Rp 15.000.000 tanggal 14 Oktober 2012.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh SUHIRMAN sebesar Rp 25.000.000 tanggal 18 Oktober 2012.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh SUHIRMAN sebesar Rp 16.250.000 tanggal 1 Nopember 2012.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh SUHIRMAN sebesar Rp 15.000.000 tanpa tanggal Nopember 2012.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh SUHIRMAN sebesar Rp 8.575.000 tanggal 6 Desember 2012.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang oleh SUHIRMAN sebesar Rp 760.000 tanggal 6 Desember 2012.
Dikembalikan kepada SUHIRMAN ;
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian titipan sementara tanggal 15 Mei 2014 sebesar Rp 65.000.000 yang ditanda tangani oleh A. HABIBI.
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian titipan sementara tanggal 4 Mei 2014 sebesar Rp 15.000.000 yang ditanda tangani oleh A. HABIBI.
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian titipan sementara tanggal 19 Mei 2014 sebesar Rp 10.000.000 yang ditanda tangani oleh AHYAR HABIBI
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian titipan sementara tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 sebesar Rp 15.000.000 yang ditanda tangani oleh A. HABIBI.
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian titipan sementara tanggal 13 Mei 2014 sebesar Rp 50.000.000 yang ditanda tangani oleh SUHIRMAN.
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian titipan sementara tanggal 6 September 2013 sebesar Rp 65.000.000 yang ditanda tangani oleh SUHIRMAN.

Putusan No.121/Pid.B/2015/PN.Mtr (Hal 31 dari 33)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian titipan sementara atas nama TIRMIZI / Lotim Wanasaba tanggal 6 April 2014 sebesar Rp 40.000.000 yang ditanda tangani oleh JENDRANI.
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian titipan sementara atas nama TIRMIZI / Lotim Wanasaba tanggal 24 April 2014 sebesar Rp 12.000.000 yang ditanda tangani oleh JENDRANI.
- 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian titipan sementara dan pelunasan yang dititipkan tanggal 8 Mei 2014 sebesar Rp 10.000.000 yang ditanda tangani oleh SAHRIL.

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **Senin tanggal 10 Agustus 2015** oleh SUHARTANTO, SH.,MH., selaku Ketua Majelis Hakim, FERDINAND MARCUS.L, SH.,MH. dan HUSNUL KHOTIMAH, SH.,MH. masing - masing selaku Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari **Rabu tanggal 12 Agustus 2015**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh I PUTU SURYAWAN,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh R.NAZARA ,SH.MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa ;

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

1. FERDINAND MARCUS .L.SH.,MH.
SUHARTANTO, SH.,MH.

2. HUSNUL KHOTIMAH.SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I PUTU SURYAWAN.SH.

Putusan No.121/Pid.B/2015/PN.Mtr (Hal 33 dari 33)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)